

KONSEP KEADILAN SOSIAL MENURUT PANDANGAN SAYYID QUTUBH

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana S-1
Ilmu Ushuluddin



Oleh : **AF**

ANIS FATUL ISLAMIAH
NIM : EO.1.3.96.020



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT
2001

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Anisfatul Islamiyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.



Surabaya, 3 Desember 2000

Dosen Pembimbing

Drs. H. M. Achjar
NIP. 150 186 637

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Anisfatul Islamiyah ini telah dipertahankan didepan tim penguji skripsi

Surabaya, 3 Februari 2001

Mengesahkan

Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



DR. Abdullah Khozin Affandi, M.A.

Nip. 150 190 092

Ketua

Drs. H.M. Abcjar

Nip. 150 186 637

Sekretaris

Drs. Bivanto, M.Ag

Nip. 150 278250

Penguji I

Drs. H. Fathul Mubin Djoko

Nip. 150 064 801

Penguji II

Drs. Ma'shum M.Ag

Nip. 150 240 839

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	5
C. Penegasan Judul.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Metodologi Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN SOSIAL

A. Keadilan Sosial Menurut Kapitalisme.....	11
B. Keadilan Sosial Menurut Sosialisme.....	16
C. Keadilan Sosial Menurut Pandangan Islam.....	21

BAB III : KONSEP KEADILAN SOSIAL MENURUT SAYYID QUTHB

A. Riwayat Hidup dan Pola Pemikiran.....	27
1. Riwayat Hidup.....	27
2. Pola Pemikiran.....	29
B. Konsep Keadilan Sosial Menurut Sayyid Quthb.....	32
1. Pentingnya Keadilan Sosial.....	32
2. Dasar-dasar Keadilan Sosial.....	39
3. Implementasi Keadilan Sosial Dalam Masyarakat	48

BAB IV: ANALISA..... 55

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan tentang manusia dari zaman Yunani purba, abad pertengahan, abad pencerahan, bahkan sampai hari ini belum selesai. Manusia menjadi obyek sekaligus subyek pembahasan ilmu pengetahuan. Kisah asal usul manusia termaktub dalam mitos-mitos antropogonis. Menurut anggapan homo religiousus manusia merupakan alam kecil, mikrokosmos, dan merupakan bagian dunia besar, makrokosmos. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam diri manusia terdapat bermacam-macam unsur dan keistimewaan.

Apabila orang memperhatikan dirinya sendiri atau manusia yang lain, ia akan menyadari, terdapat segi fisik dan segi yang lain tidak bersifat material, yang bersifat akali. Manusia merupakan makhluk yang bersifat terbukti dari keadaan dirinya yang terkena oleh perubahan dan individuasi.¹

Dualisme tersebut telah membawa perubahan kehidupan manusia di muka bumi sampai hari ini, bahkan masa akan datang.

Salah satu persoalan rumit dan abstrak dari manusia adalah psikis atau kejiwaan yang berpengaruh pada eksistensi. Hampir seluruh persoalan penting filsafat, psikologi, agama dan urusan sehari-hari, mengandung

¹ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terjemahan Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana 1986), cet. ke 1, hal. 406.

persoalan watak manusia. Manusia merupakan problema yang membingungkan. Manusia merupakan problema bagi dirinya sendiri. Dari sekian banyak watak manusia yang esensial dalam kehidupannya adalah berbuat adil. Allah banyak menyitir kalimat “’adl” dalam Al-qur’an dan memerintahkan kepada manusia khususnya umat Islam agar selalu berbuat adil, misalnya dalam surat An-Nahl ayat 90 menyatakan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan kebajikan kepada kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji dan mungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Nabi Muhammad bersabda: “Karena keadilanlah maka seluruh langit dan bumi maujud.”² Hal ini menunjukkan esensialnya keadilan dalam kehidupannya umat

manusia. Keadilan masih identik dengan ketertiban dan kewibawaan.³ Lebih jauh tentang keadilan yaitu keadilan adalah kebaikan dalam arti harmoni dan perimbangan dari dalam, yang tidak dapat diketahui atau diterangkan dengan argumentasi rasional.⁴

Keadilan merupakan sesuatu yang agung, keadilan yang tidak dipengaruhi oleh ruang, dan waktu, nafsu dan kecenderungan-kecenderungan lain. Keadilan yang menuntut perlakuan sama terhadap

²Murtadho Mufahhari, *Keadilan Ilahi, atas Pandangan Dunia Islam*, Terjemahan Agus Efendi (Bandung, mizan 1997) 55

³Mr. Soetikno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), cet. Ke 4, hal. 15

⁴*Ibid.*, hal. 18

semua manusia tanpa terkecuali. Keadilan yang dikehendaki ajaran Islam ialah keadilan yang mutlak, yang tidak dipengaruhi oleh kecintaan dan kebencian, oleh harta kekayaan, kedudukan dan kekuasaan.⁵ Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ (النساء: ١٣٥)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi penegak keadilan yang sebenar-benarnya dan bersedia menjadi saksi demi karena Allah, sekalipun terhadap diri kalian sendiri, terhadap ibu bapak dan terhadap kaum kerabat kalian. (QS. an-Nisa: 135).⁶

Sedangkan yang disebut keadilan sosial adalah bersifat realistik. Suatu keadilan yang dirasakan oleh setiap manusia baik lahir maupun batin.

Keretakan dan pemaksaan dalam satu masyarakat dapat terjadi jika masyarakat tersebut menempuh jalan selain Islam secara praktis, yang pada gilirannya menjurus pada "determinisme materialis".

Untuk menyelesaikan dan menanggulangi masalah tersebut sesuai konsep Islam, maka diperlukan keadilan yang menyeluruh yaitu meniadakan segala bentuk ketidakseimbangan sosial. Sepanjang belum tercipta keadilan kemanusiaan yang menyeluruh, maka tidak mungkin terwujud keadilan dalam bidang ekonomi yang terbatas itu. Dengan demikian keadilan sosial

⁵ Sayyid Qutub, *Islam dan Perdamaian Dunia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hal. 97.

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa' 1996), hal. 144.

dapat terwujud apabila keadilan individu yaitu keadilan yang memberi hak kepada jasmani dan rohani setiap orang dan tidak lepas dari konsep Tuhan. Di sinilah pentingnya keseimbangan dan keserasian hidup bersosial dalam menciptakan keadilan sosial. Selama keadilan individu diperas selama itu pula keadilan sosial mati. Hal ini disebabkan pemaksaan terhadap jiwa sosial dan berlanjut ke fakta sosial, sebab pemaksaan berlawanan dengan keadilan. Karenanya dalam menciptakan sosial tersebut Sayyid Qutub melihat dari dua persoalan tadi, jasmani dan rohani, seimbangkah keduanya? Yang tentunya dalam keadilan sosial jiwa sosial dan fakta sosial. Dengan demikian diperlukan adanya persamaan hak yang mutlak, amar ma'ruf nahi mungkar, tolong menolong, cinta-mencintai, mengeluarkan zakat, infak dan sadaqah, adanya lembaga keadilan yang murni sebagai pengawal keadilan sejati.⁷

Prinsip utama dalam keadilan sosial ini adalah keseimbangan dan tolong-menolong. Prinsipnya adalah tolong-menolong, kenal-mengenal, dan keserasian, dan barang siapa yang menyimpang dari prinsip ini, maka ia harus dikembalikan dengan segala cara.⁸ Dengan demikian dalam keadilan sosial mutlak diperlukan adanya keseimbangan yang dijamin syar'i, penegak keadilan, dan seluruh masyarakat berjiwa bebas. Masyarakat memikul tanggung jawab untuk melindungi anggota-anggotanya yang lemah dan memelihara kepentingan mereka. Ia harus melakukan perang terhadap pihak-

⁷ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terjemahan Muhammad, (Bandung: Pustaka 1984), hal. 34.

⁸ *Ibid.*, hal. 30.

pihak yang mengganggu kaum lemah ini.⁹ Di mana masyarakat itu menetapkan prinsip baik buruk yang ada dalam tiap individu. Karenanya dalam masyarakat tidak ada penindasan ekonomi, kebudayaan, sosial, nilai-nilai, dan lain-lain. Inilah pentingnya persamaan kemanusiaan sebagai aplikasi keadilan sosial berlandaskan kebebasan jiwa setiap individu.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan yang mendasari pembuatan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Karena sepanjang sejarah, konsep tentang keadilan sosial menjadi masalah yang berkepanjangan. Dalam pada itu konsep keadilan sosial menurut pandangan Islam perlu ditampilkan sebagai suatu alternatif yang hakiki.
2. Karena Sayyid Quthub adalah salah satu seorang tokoh dan pemikir muslim yang sangat banyak karyanya. Dan di antara pemikirannya itu, ia lebih banyak menyoroti masalah-masalah sosial.

C. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul "Konsep Keadilan Sosial Menurut Pandangan Sayyid Quthb". Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman isi skripsi

⁹ *Ibid.*, hal. 92.

Ini, maka perlu kiranya dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut :

- Konsep** : Rancangan, rencana yang tertulis. ¹⁰
- Keadilan Sosial** : Suatu keadilan yang menyeluruh yang memperhatikan jiwa dan raga seseorang serta tidak semata-mata faktor materi dan ekonomi. ¹¹
- Sayyed Quthb** : Dilahirkan pada tahun 1906 disebuah desa yang disebut Mosha wilayah Assyut (230 Mil selatan Kota Kairo ditepi barat sungai nil) Mesir. ¹²

Dari uraian kata-kata diatas bahwa maksud judul skripsi ini adalah konsep keadilan sosial menurut pandangan Sayyid Quthb.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

10. W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : DEPDIBUD Balai Pustaka, 1982) 520.
11. Sayyed Quthb, *Perdamaian Dan Keadilan Sosial*, (Jakarta : Akademika Pressindo 1996) Cet. 1, hal. 32
12. Ibid, hal. 2

1. Bagaimana tinjauan konsep keadilan sosial secara umum dan bagaimana pula menurut pandangan Islam.
2. Bagaimana konsep keadilan sosial menurut pandangan Sayyid Quthb.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang diinginkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Ingin mengetahui dengan jelas tentang konsep keadilan sosial ditinjau secara umum, dan menurut pandangan Islam.
2. Ingin mengetahui konsep keadilan sosial menurut pandangan Sayyid Quthb.

F. Tinjauan Pustaka

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kajian tentang masalah keadilan, sebenarnya telah banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam dengan berbagai macam alasan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan keadilan merupakan kajian yang sangat menarik untuk ditelaah. Asumsi ini tidaklah berlebihan, karena argumentasi yang diketengahkan oleh para tokoh Islam itu berbeda satu dengan yang lainnya. Dan di antara tokoh tersebut adalah Sayyid Quthb.

Di antara kajian yang dapat dijadikan referensi adalah Murtadha Muthahhari dalam bukunya yang berjudul "Islam Agama Keadilan" mengatakan bahwa pokok dari keadilan sosial adalah keadilan itu sendiri.

Jika keadilan telah dipahami oleh seseorang dan masyarakat maka keadilan sosial akan terwujud. Keadilan adalah pemandu umum dan kebaikan pemandu khusus. Dengan demikian, keadilan dalam pandangan keadilan manusia merupakan tolok ukur terciptanya tatanan masyarakat yang dicita-citakan. Keadilan tidak hanya dalam ungkapan kata-kata atau teori tetapi dapat dilihat dalam kehidupan. Sebagai contoh menurut pandangan Muthahhari seseorang yang adil itu dipandang adil karena telah sampai kepada batas kesempurnaan insani, seperti tidak melanggar hak-hak orang lain, tidak merampas harta orang lain dan tidak mencari nama di mata manusia. Jadi yang diinginkan Muthahhari tentang keadilan sosial adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang seimbang dengan tolok ukur adalah diri kita sendiri.

Dan menurut Soetikno dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Hukum" mengatakan bahwa keadilan masih identik dengan ketertiban dan kewibawaan. Lebih jauh tentang keadilan yaitu keadilan adalah kebaikan dalam arti harmoni dan perimbangan dari dalam, yang tidak dapat diketahui atau diterangkan dengan argumentasi rasional.

G. Metodologi Penelitian

1. Sumber Data

Penelitian di sini adalah penelitian literer sehingga data yang diperoleh berasal dari buku atau tulisan lain yang berkenaan dengan pembahasan skripsi ini. Secara garis besar data diperoleh dari:

a. Sumber Primer

- 1) Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Quthb
- 2) Keadilan Sosial Dalam Islam, karya Sayyid Quthb
- 3) Islam dan Perdamaian Dunia, karya Sayyid Quthb.

b. Sumber sekunder

- 1) Islam Way of Life, karya Abul A'la Al-Maududi
- 2) Jahiliyah Abad 20, karya Muhammad Quthb
- 3) Maxisme dan Agama, karya O.Hashem.
- 4) Pesan Islam, karya Khursid Ahmad
- 5) Islam dan Kapitalisem, karya Marxisme Rodinson.
- 6) Kritik Islam Atas Marxisme dan Sesat Pikir Barat Lainnya, Karya Ali Syariati.

2. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan jalan mengumpulkan, membaca, menelaah sumber-sumber data dan dianalisa untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

3. Metode Analisa Data

Analisa data di sini bersifat deskriptif, yaitu mengkaji suatu sistem pemikiran, dengan tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, aktual dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari Bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi penjelasan latar belakang masalah, alasan memilih judul, rumusan masalah, penegasan judul, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas secara umum tentang tinjauan keadilan sosial, yang meliputi keadilan sosial menurut kapitalisme, keadilan sosial menurut sosialisme, serta keadilan sosial menurut pandangan Islam.

Bab ketiga biografi sejarah dan pola pemikiran Sayyid Quthb serta konsep keadilan sosial menurut pandangan Sayyid Quthb, yang meliputi tentang pentingnya keadilan sosial, dasar-dasar keadilan sosial, dan implementasi keadilan sosial dalam masyarakat.

Bab empat berupa analisa dari pembahasan masalah yakni mengenai keadilan sosial menurut pandangan Sayyid Quthb.

Bab lima yakni penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG KEADILAN SOSIAL

A. Keadilan Sosial Menurut Kapitalisme

Kapitalisme pada hakekatnya adalah suatu *by product* dari filsafat politik yang bernama liberalisme yang berkembang di zaman pencerahan (*enlightenment*) pada abad ke-18. Semangat liberalisme itu mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia itu sama sekali tidak jahat dan sejarah umat manusia dapat disimpulkan sebagai sejarah kemajuan (*progress*) yang menuju pada suatu tatanan rasional dalam kehidupan, sehingga tuntutan spiritual dari lembaga agama apapun tidak diperlukan lagi.¹

Filsafat politik liberalisme dengan didorong rasionalisme yang mengatakan bahwa rasio manusia dapat menerangkan segala hal di dunia ini secara komprehensif dan tuntas, kemudian melahirkan kapitalisme. Sesuai dengan prinsip *laissez faire, laissez passer* mekanisme pasar yang terdiri dari supply dan demand akan mengatur kegiatan ekonomi masyarakat secara paling rasional dan karena itu dapat menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

¹ Sri Edi Swasono, Al-Muzammil, Amri Yusra, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan, Dari Cendekiawan Kita Tentang Islam* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999) Cet. ke-3, hnl. 10.

Ternyata kapitalisme itu justru menimbulkan suatu masyarakat yang sangat tidak egalitarian dan kesengsaraan bagi rakyat banyak, di samping munculnya keserakahan kaum kapitalis dan individualisme tajam yang menyebabkan aliensi.²

Maxime Rodinson memberikan pengertian dalam istilah semantik bahwa "kapitalisme" secara terminologi dapat dikelompokkan menjadi dua macam kelompok, yakni kelompok kapitalisme dalam arti luas juga dalam arti sempit. Sebagai contoh, di satu pihak istilah kapitalisme ini telah digunakan untuk memberikan pengertian tentang sosok atau bangunan perekonomian tertentu yang terisolir, atau kombinasi dari bangunan-bangunan tersebut, atau cetusan hati yang mungkin menyertai dan mengilhami tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kerangka bangunan-bangunan tersebut.³

Di lain pihak istilah "kapitalisme" diberikan kepada suatu masyarakat

secara keseluruhan yang susunan masyarakat serta mentalitas kapitalisnya mempunyai ciri-ciri pemikiran, alat-alat produksi secara pribadi, perusahaan-perusahaan bebas berusaha mencari keuntungan merupakan pendorong utama dalam aktifitas perekonomian, produksi untuk pemasaran, penghematan uang, mekanisme persaingan, rasionalisasi dalam pengelolaan, seperti yang terjadi masyarakat Eropa Barat yang meluas ke Amerika sejak

² *Ibid.*, hal. 11.

³ Maxime Rodinson, *Islam dan Kapitalisme*, Terjemahan Asep Hikmat, (Bandung: Iqra 1982) 28-29.

permulaan abad ke-16 sampai dengan abad ke-19, kadang-kadang bisa juga diterapkan pada masyarakat-masyarakat lainnya seperti Romawi dalam periode-periode tertentu.⁴

Dalam pijakan historisnya, diabad ke-20 susunan kapitalis melalui pemupukan keuntungan telah tumbuh dalam ukuran cukup besar, yang dibatasi oleh perubahan-perubahan sosial serta sistem totaliter. Di mana A. Aleksejev menjelaskan seperti yang dikutip Hasan Shadili, bahwa kapitalisme modern meliputi dua fase. Fase pertama dinamakan "kapitalisme pra monopoli" dengan persaingan bebas, dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-19, kemudian pada akhir abad ke-19 berkat kemajuan teknologi, tumbuhnya pabrik-pabrik raksasa serta gabungan-gabungan kaum industri yang mampu menguasai ekonomi nasional negara-negara kapitalis. Kapitalis pra monopoli dengan demikian berubah menjadi kapitalis monopoli, yang juga disebut "kapitalisme modern" ialah tingkatan kapitalisme tertinggi dan akhir.⁵

Memang terdapat kesepakatan di kalangan ahli-ahli ekonomi termasuk yang menentang kapitalisme membawa kemajuan besar yang dirasakan manfaatnya oleh umat manusia. Namun gambaran yang gemilang itu tidak berjalan terlalu lama, karena perkembangan alamiah kapitalisme itu sendiri. Ketika terjadi eksploitasi terhadap kaum prolater, penimbunan kekayaan berada di tangan pemilik kapitalis (borjuis) maka penyusutan pemilikan pun

⁴ Pringgodigda, *Ensiklopedi Umum*, (Jakarta: Kanisius, 1972), 622.

⁵ *Ibid.*, hal. 623.

terjadi di kalangan kelas pekerja karena upah yang terlalu rendah, mereka tidak mampu membeli produksi negeri-negeri kapitalis maka terjadi surplus produksi, yang pada gilirannya melahirkan imperialisme, kolonialisme.⁶

Dalam bentuk perang ekonomi semacam itulah yang menjadi embrio dari timbulnya perang dunia pertama pada tahun 1914-1918, sebagaimana makin hebatnya pertarungan antara sesama kerajaan-kerajaan, negara-negara industri, sehingga pada titik kulminasi dan implikasi kemanusiaannya menyembul dalam bentuk perang besar yaitu perang dunia kedua (1939-1945).

Fenomena-fenomena di atas dapat digambarkan sebagai jauh pergeseran nilai-nilai humanisme dalam tata cara melestarikan konsep kepentingan bersama. Khususnya dalam aspek kesejahteraan sosial, di mana pemilikan modal digunakan secara bebas oleh individu-individu sebagai pemiliknya dalam rangka berpacu memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, di samping bertambahnya pengangguran dan arus urbanisasi akibat mesin-mesin mutakhir dalam ukuran raksasa. Dan di sini menjadi jelas pula bahwa kapitalisme menempatkan individu sebagai titik simbul atas sentral pemilik dari apa yang bisa dimilikinya tanpa ada unsur sosial, maka sudah tentu didapati dalam masyarakat segolongan elit manusia yang hidup dalam mahligai kemewahan, sedang segolongan lain yang jauh lebih besar

⁶ Muhammad Quthb, *Jahiliyah Qornil Isyryn*, (Beirut: Darus Syuruq, 1975), 145-146.

berusaha menjadi tenaganya dengan pola hidup yang sangat tragis di tengah-tengah kemilaunya material yang merisaukan itu.

Dr. Ali Syariati melukiskan bahwa kejadian semacam itu sebagai suatu malapetaka modern dalam kehidupan sosial, di mana ekonomisme sebagai prinsip dasar filsafat kehidupan dalam masyarakat kapitalis industri Barat. Dan ia mengonstatir ucapan Francois Bacon: "Ilmu meninggalkan pencarian kebenaran dan beralih untuk mencari kekuatan". Demokrasi dan liberalisme Barat pada realitasnya tidak lebih dari memberikan kesempatan makin cepat dan kasar suatu arena bagi kekuatan-kekuatan yang haus keuntungan, untuk mengubah eksistensi manusia menjadi binatang ekonomi yang konsumtif.⁷

Makin hari manusia terseret kearah persaingan tenggelam dalam lingkaran percepatan yang memaksa. Bukan saja tidak ada waktu menumbuhkan nilai-nilai manusia, keluhuran moral, kepekaan rohaniah, bahkan makhluk ini tenggelam dalam pekerjaan untuk konsumsi. Penyelaman persaingan semacam ini telah menyebabkan nilai moral tradisional menjadi merosot, kemudian menghilang.⁸

Maka tensi-tensi keadilan sosial seperti sudah sangat jauh tergeser dari nilai sosial menurut esensi fitrah insani. Konsep ideal tentang etika telah dirubah, walaupun memang nampak rasional dan logis namun pada kenyataannya justru sangat bertentangan dengan fungsi manusia sebagai

⁷ Ali Syariati, *Kritik Islam Atas Marxisme Dan Sesat Pikir Barat Lainnya*, (Bandung: Mizan 1983)

⁸ Abul A'la Maududi, *Al Hijab*, (Bandung: Gema Risalah Press) 48

mahluk sosial. Berangkat dari situlah apa yang dikeluhkan dunia modern sebagai bencana dan malapetaka, kerumitan dan kesengsaraan.

B. Keadilan Sosial Menurut Sosialisme

Persaingan sengit antara sesama individu, sesama perusahaan, sesama negara yang ditimbulkan oleh filsafat kebebasan mutlak telah membawa umat manusia kepada kondisi yang kritis, baik dalam aspek ekonomi ataupun politik, dan berakhir dengan kobarnya api peperangan. Keadaan ini mendorong para ahli pikir, untuk mencari jalan pemecahan dalam rangka menyelamatkan martabat bangsa-bangsa di dunia dari problem yang mengitarinya.

Maka mmuncullah Karl Marx (1818-1883) dari keluarga Yahudi yang berganti agama dengan paham Protentas. Ia tawarkan filsafat pemikirannya,

bagaimana agar keadaan masyarakat yang bernasib tragis ini dapat diubah

menjadi masyarakat lainnya yang lebih baik, yaitu masyarakat yang tidak berkelas. Segala alat produksi, distribusi dan pertukaran dagangan dimiliki oleh masyarakat, sedangkan pemerintah sudah tidak berfungsi lagi. Dari acuan filsafat inilah lahir "sosialisme" Komunisme.⁹

Sosialisme ialah istilah yang mencakup segala doktrin ekonomi yang menentang kemutlakan milik pribadi dan menyokong pemakaian milik tersebut untuk kesejahteraan kolektif. Ini mencakup banyak teori-teori

⁹ Harry Hamersma, *Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern*, (Jakarta: Gramedia 1992), Cet. ke-5, hal. 67.

ekonomi, dari yang mempertahankan bahwa hanya perusahaan-perusahaan umum tertentu saja, juga sumber alam yang semestinya dimiliki oleh negara sampai pada "sosialisme Marxisme" yang radikal.¹⁰

Manusia tidak dapat menyangkal beberapa aspek kebenaran Marx, bahwa dalam suasana tertentu pemberontakan dan revolusi berdarah mungkin turut menentukan jalan kepada sosialisme, bebas dari penindasan dan eksploitasi, namun orang harus menolak pernyataan, bahwa hanya dengan revolusi berdarah dan kejam yang bermotifkan kebencian terhadap kelas sebagai tenaga pendorong agar tujuan ini dapat dicapai.¹¹

Seringkali istilah "Sosialisme modern atau Sosialisme ilmiah", "Komunisme", "Marxisme", digunakan sebagai esensi konsep pemikiran Marx, walaupun pada awal perjalanannya sosialisme hanya dipakai sebagai istilah reformasi ekonomi dan sosial, yang kemudian memasuki unsur moral, sosial dan politik dan menjadi unsur ideologi dari gerakan politik di abad ke-20 ini.

Marx dalam bukunya "Das Kapital" yang berpengaruh besar dalam dunia modern, dia kembangkan teorinya "nilai lebih" sebagai keuntungan lebih (kaum Borjuis). Ia ramalkan kaum proletar akan menjadi kelas yang berkuasa dan memusatkan produksi di tangan pemerintah, yang pada

¹⁰ Pringgodigdo, *Op.cit.*, hal. 123

¹¹ O. Hashem, *Marxisme Dan Agama*, (Bandung: Pustaka 1984), 85.

gilirannya akan hancur dan lenyap. Untuk memperoleh hal-hal yang tidak dapat dielakkan ini, bila perlu digunakan "revolusi".¹²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Marxisme telah menerapkan penelitiannya dengan jalan pikirannya dalam dua aspek: Aspek pertama berupa implikasi tentang interpretasi sejarahnya yang materialistik semata dan ditampilkan dalam bentuk methoda dialektika. Sedangkan implikasi yang lain ialah dakwaaanya tentang kontradiksi dalam modal dan nilai lebih yang dicirikan kapitalis dari para buruh.

Dengan demikian, sosialisme marxisme mempunyai dua ciri yang sangat jelas, pertama menghapuskan hak milik dari pribadi-pribadi, yang berakibat pada penyempitan arti manusia yang berfungsi sebagai makhluk yang mempunyai hak bebas. Sedangkan yang lain wujudnya kekuatan yang memaksa secara formal dalam bentuk diktator, proletariat sebagai penguasa tunggal, sebagai jawaban kapitalisme liberal.

Kenyataan-kenyataan di atas memberi kejelasan bahwa konsep keadilan sosial dalam pandangan sosialisme telah mengakhiri kemerdekaan individu, demi menggantikan swasta dengan pemilikan versi marxis. Hal ini membawa dampak perubahan sosial yang besar sekali dan bertentangan dengan watak manusia, karena manusia materialistik masih selalu berfikir subyektif, mendirikan struktur masyarakat baru, dimana individu larut secara sempurna. Sosialisme juga telah menghapuskan rasa tanggung jawab dari

¹² Pringgodigda, Op.cit., hal. 798-799.

seseorang, karena yang menjadi milik bersama sudah berarti bukan milik tertentu individu. Mereka sama-sama lari dari memelihara kenyataan itu dan selalu merasa orang lainlah yang harus menjaganya.

Sosialisme yang menggunakan ajaran Karl Marx ditinjau agak mendalam sosialisme ini pada dasarnya adalah mematikan kreatifitas manusia, dimensi individual dihilangkan, semangat manusia (human incentives) dan motifasi-motifasi manusia tidak diperhitungkan dalam proses produksi dan penganiayaan terhadap anggota masyarakat yang dianggap sebagai penghalang kelancaran sosialisme menjadi sesuatu yang rutin.¹³

Komentar Ali Syariati tentang sosialisme modern sebagai berikut: "Sekali lagi kita dapatkan bukan bebas dari kebebasan bekerja, melainkan suatu masyarakat yang sama sekali direncanakan dari atas ke bawah yang masing-masing individunya diberi suatu peraturan, bukan penghapusan mekanisme, melainkan pemberian tekanan lebih besar atas percepatan

revolusioner produksi, yang ia sendiri berdasarkan pada filsafat mekanistik kapitalisme, bukan pula kebendaan manusia dari birokrasi monolistis, bukan taqlid buta dan kebaktian terhadap gereja melainkan perilaku yang sama terhadap ideologis.¹⁴

Kritik Ali Syariati di atas nampaknya memang tidak berlebihan dalam menilai acuan konsep Marxisme tentang keseimbangan dan keadilan sosial dalam aspek sosial ekonomi. Lebih-lebih kalau hal ini dikaitkan dengan

¹³ Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1991), 94-95.

¹⁴ Ali Syariati, *Op.cit.*, hal. 91-92.

pandangan filosofis marxis tentang agama yang oleh Karl Marx sendiri, Engel, maupun Menin, agama dilukiskan sebagai keluh kesah makhluk yang tertindas. Hati nurani dunia yang tidak berjiwa, pencerminan hayati dalam jiwa manusia dari tenaga luar yang mengendalikan hidupnya, bahkan Lenin dengan tegas berkata: kita harus memerangi agama, hidup menurut Atheisme, penyembuhan paham Atheisme adalah tugas utama kita.¹⁵

Maka lebih jelasnya dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan sosial menurut sosialisme adalah dengan cara menghapuskan kemutlakan milik pribadi dan menyokong pemakaian milik tersebut untuk kesejahteraan masyarakat kolektif. Hal ini berarti menyempitkan arti manusia yang berfungsi sebagai makhluk yang mempunyai hak bebas dan juga bertentangan dengan watak manusia yang karena jiwa materialistisnya masih selalu berfikir secara subyektif, mendirikan struktur masyarakat baru dimana individu larut secara sempurna. Konsep semacam ini akan menghapuskan rasa tanggung jawab setiap individu, maka mereka sama-sama lari dari memelihara kekayaan itu dan merasa orang lainlah yang harus menjaganya. Dengan demikian, kesejahteraan sosial yang didambakan sangat sulit untuk diwujudkan.

¹⁵ O. Hashem, *Op.cit.*, hal. 92-93.

C. Keadilan Sosial Menurut Pandangan Islam

Islam tidak menginginkan bahwa persaingan ekonomi menimbulkan dan terjadinya dalam suasana ketidakadilan, netralisasi moral atau sifat apatis masyarakat. Islam menganggap bahwa hal ini penting sekali sehingga para pengikut dalam persaingan ekonomi harus penuh perhatian baik budi pekerti dan simpatis sesamanya.¹⁶ Dalam bidang sosial ekonomi Islam tidak berkiblat, menganut salah satu dari kedua sistem di atas (Kapitalisme dan Sosialisme). Dalam Islam selalu ditetapkan keseimbangan, keharmonisan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Sepanjang sejarahnya, tidak diragukan lagi bahwa al-Qur'an adalah menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang adil berdasarkan etika dan egaliteran. Apakah dalam formulasi individu lebih diutamakan, sedang masyarakat sebagai instrumennya, ataupun sebaliknya, itu adalah teknis belaka. Yang jelas tidak ada individu yang hidup tanpa masyarakat, keduanya merupakan dua unsur yang saling berkaitan, sebagai titik pangkal dari adanya keharmonisan, dan disini pula peran konsep "taqwa" dan perbuatan manusia yang memiliki arti dalam sebuah konteks sosial.¹⁷ Khalifah Umar menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari, salah seorang gubernurnya dan memerintahkan: Perlakukanlah setiap orang yang berada di hadapanmu sama hormatnya, agar orang-orang yang lemah tidak berputus

¹⁶ Abdul A'la Maududi, *Islam Way Of Life*, (Jakarta: Darul Falah, 2000) Cet. ke-I, hal. 99.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Terjemahan Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1983), 54.

asa akan keadilanmu, dan yang berpangkat tidak mengharapkan keuntungan yang tidak menjadi haknya. Semangat keadilan sosial ini betul-betul meresap di kalangan masyarakat Islam selama masa pemerintahan empat Khalifah yang pertama, dan masa-masa sesudahnya ia masih terlihat pada beberapa peristiwa, walaupun agak menurun. Dapat dikutip disini apa yang ditulis oleh ahli hukum yang termashur, Abu Yusuf, kepada Khalifah Harun Al Rasyid: Perlakukanlah semua orang dengan sama tanpa memandang apakah mereka dekat hubungannya denganmu atau jauh dan bahwa kesejahteraan rakyatmu tergantung pada tegaknya hukum Allah.¹⁸

Pandangan Islam terhadap masalah keadilan sosial dari kedua sistem kapitalisme dan sosialisme adalah bahwa kerangka dasar dalam perlombaan usaha-usaha ekonomi dimaksud harus didasarkan pada prinsip-prinsip rasa solidaritas, tolong menolong, tenggang rasa, yang akan berakhir pada kesejahteraan anggota masyarakat di atas kepentingan bersama. Kapitalisme memberikan kelonggaran absolut dan dampak negatifnya membawa kepada delusi dunia, perselisihan dan kegoncangan masyarakat umum.¹⁹

Di sini perbedaan yang prinsipil antara Islam dan sosialisme yang mencabut sama sekali hak-hak individu dalam menuntut kebutuhan hidupnya, yang secara esensial telah merubah kedudukan manusia sebagai makhluk sosial menjadi benda yang bergerak tanpa roh, sebagai tantangan

¹⁸ Khurshid Ahmad, *Pesan Islam*, Terjemahan Achsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1983), 223.

¹⁹ Roger Garaudy, *Janji-janji Islam*, Terjemahan Prof. DR. H. M. Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 94-95.

terhadap perasaan kejiwaan. Walaupun pada akhir-akhir ini komunisme mengakui hak milik perorangan. Kendatipun dalam batas yang sangat kecil. Tetapi hal itu sudah cukup merupakan bantahan terhadap ajarannya sendiri, dan cukup sebagai fakta kenafian para pemikirnya.²⁰

Allah berfirman dalam surat Jatsiyah ayat 13:

وَسَخَّرَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الجاثية: ١٣)

Artinya: Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (bagai suatu karunia) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.²¹

Dalam rangka mengimbangi sumber-sumber diskriminasi di antara sesama manusia, sumber-sumber yang arti finansial yang begitu kuat, manusia senantiasa harus mengagalkan dirinya sendiri bahwa kita semua adalah anak Adam, sedang Adam diciptakan dari tanah, bahwa di antara kegelapan dunia ini, tidak ada perbedaan antara manusia, dan bahwa perbedaan tersebut hanya dalam pandangan Allah berdasarkan "taqwa".

Jadi keseimbangan sosial dalam Islam secara esensial harus berorientasi pada penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah maha penguasa seluruh alam semesta, Maha adil dan Penyayang, Maha bijaksana dan

²⁰ Musthafa Assiba'1, *Kehidupan Sosial Menurut Islam*, Terjemahan Abdi Ratomi, (Bandung: Diponegoro, 1981), 319.

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), 816.

mengetahui, terutama dalam menciptakan seperangkat undang-undang yang harus berlaku diantara sekian aneka ragam makhluk-Nya, dalam hidup bersama lewat perilaku Rasulullah sebagai suri tauladan. Allah menjelaskan tentang batasan kemerdekaan seseorang ruang lingkup dimana ia harus berbuat, serta jalur-jalur yang benar untuk menghimpun usaha-usaha ekonomi atas nama kesejahteraan bersama. Barangkali ciri inilah yang paling dasar dari sekian ciri-ciri sistem sosial dalam Islam. Selaras dengan kaum muslimin pertama dan juga tetap menjadi satu-satunya kekuatan yang bisa menolong generasi masa kini.

Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا
(الأحزاب: ٣٦)

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menentukan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah mereka telah sesat, sesat yang nyata.²²

²² Ibid., hal. 673.

Dan firman Allah dalam surat Jastiyah ayat 18-19.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. (١٨) إِنَّهُمْ لَن يَغْنَوْا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (الجاثية: ١٨)

Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari (siksaan) Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang dzalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertaqwa.²³

Dari pernyataan itu maka dapat disimpulkan bahwa Islam menolak segala bentuk teori-teori ekstrim ini (kapitalis dan sosialis) yang telah menyimpang begitu jauh dari jalan yang lurus, dengan implikasi-implikasi dalam wujud penindasan dan kekejaman. Namun di samping itu, Islam menentukan langkah-langkah positif, sebagai kerangka dasar kearah terwujudnya kesejahteraan material yang berdasarkan nilai-nilai spiritual yang kokoh, dalam bentuk dasar-dasar ekonomi menurut pandangan Islam.

Jadi kehidupan sosial dalam pandangan Islam memberikan hak penuh pemilikan, serta berlomba mencapai penghidupan, namun dalam batas tunduk kepada kepentingan atau kemaslahatan umat dan masyarakat. Dan

²³ [ibid., hal. 817.

harus didasarkan pada solidaritas sosial. Dan kehidupan sosial dalam Islam selalu dibangun dalam kerangka pembinaan hubungan individu dan masyarakat. Dengan demikian, keadilan sosial akan tercapai semua individu dan masyarakat.

BAB III

KONSEP KEADILAN SOSIAL MENURUT SAYYID QUTHB

A. Riwayat Hidup Dan Pola Pemikiran

1. Riwayat Hidup

Asy-Syahid Sayyid Quthb dilahirkan pada tahun 1906 di Kampung Musyah, Kota Asyut, Mesir. Ia dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang menitikberatkan ajaran Islam dan mencintai al-Qur'an. Ia telah bergelar hafizh sebelum berumur sepuluh tahun. Menyadari bakat anaknya, orang tuanya memindahkan keluarganya ke Halwan, daerah pinggiran Kairo. Ia memperoleh kesempatan masuk Tajhiziah Darul 'Ulum, tahun 1929, ia kuliah di Darul 'Ulum (nama lama Universitas Kairo, sebuah Universitas yang terkemuka di dalam pengkajian ilmu Islam dan sastra Arab, dan juga tempat Al-Imam Hasan Al-Banna belajar sebelumnya). Ia memperoleh gelar sarjana muda pendidikan pada tahun 1933.

Ayahnya bernama Ibrahim seorang petani sederhana yang juga seorang muslim yang taat. Ayahnya dipanggil kehadiran Yang Maha Kuasa ketika ia sedang kuliah. Ibunya bernama Fatimah adalah seorang wanita beragama yang tekun mempelajari al-Qur'an. Dia berharap bahwa semua anak-anaknya dapat menghafal Kitabullah (al-Qur'an). Tak lama kemudian tahun 1941, ibunya pun menyusul ke pergian suaminya.



Wafatnya dua orang yang dicintainya itu membuatnya merasa sangat kesepian. Tetapi di sisi lain, keadaan ini justru memberikan pengaruh positif dalam karya tulis dan pikirannya.¹

Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1933 di Universitas Kairo, beliau langsung diangkat sebagai dosen di Universitas tersebut. Beberapa tahun kemudian, dia diangkat menjadi pengawas sekolah pada Kementrian Pendidikan Pemerintah Mesir. Dalam masa tugasnya itu, Kementrian tersebut mengirim beliau ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi dalam bidang pendidikan lebih tinggi lagi.² Tetapi sebenarnya pendelegasian Sayyid Quthb ke Amerika Serikat selain untuk belajar memperdalam bidang studi pendidikan, ada maksud lain dari Pemerintah Mesir dan Departemen Pengajaran dan Pendidikan adalah agar mereka terbebas dari kritikan dan saran dari Sayyid Quthb. Sayyid Quthb sering mengajukan saran untuk perbaikan sistem kerja dalam Departemen Pendidikan dan Pengajaran. Untuk itu tak jarang beliau menyediakan langkah dan programnya. Karena hal ini juga hal-hal lainnya, beliau sering berselisih dengan para penanggung jawab dan pelaksana lapangan dalam departemen itu. Beliau sangat teguh dalam berpegang pada sikap dan pandangan. Itulah sebabnya ia tidak disukai oleh para pengecut, dan orang-orang yang berkomplot dengan para

¹ Sayyid Quthb, *Fi Zhalalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, Press, 2000), 318.

² Sayyid Quthb, *Perdamaian Dan Keadilan Sosial*, Terjemahan Drs. Dedi Junaedi, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1996), Cet. I, hal. 3.

pengecut itu sering melancarkan agitasinya. Tidak jarang beliau dipojokkan dan diberondong ancaman oleh mereka. Inilah sebab yang membuat beliau sering berpikir untuk meletakkan jabatannya, bahkan pada tahun empat puluhan beliau pernah mengajukan pengunduran diri. Dalam suasana seperti ini hanya satu orang yang masih memujinya yaitu pemimpinnya DR. Toha Husein. Motivasi inilah yang menyebabkan pihak istana, pemerintah serta departemen tersebut ingin terbebas dari kritikan dan celaan Sayyid Quthb.³

Beliau tinggal di Amerika Serikat selama dua tahun. Selama tinggal di Amerika Serikat, beliau menyaksikan kerusakan-kerusakan yang dibuat materialisme anti-Tuhan, dalam spiritual, sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat. Sehingga ketika dia kembali, ia merasa yakin bahwa hanya Islam yang dapat menyelamatkan manusia dari jurang kehinaan menuju

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sesuatu yang meluncur dengan kecepatan tinggi, didorong oleh suatu ketamakan terhadap materi yang tak pernah ada puasny.⁴

2. Pola Pemikiran

Siapapun orangnya, seorang pemikir tidak akan pernah lepas dari metrik berfikirnya. Metrik atau cara berfikir itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang menentukan misalnya keluarga khususnya orang tua, lingkungan dan pendidikan yang pernah diperolehnya.

³ Sholah Abdul Fatah Al-Kholidi, *Sayyid Quthb Mengungkap Amerika*, Terj. Zeid Husein Al-Hamid, (Surabaya: Sarana Ilmiah Press), 22.

⁴ Ibid., hal. 4

Demikian halnya dengan Sayyid Quthb Dia termasuk orang salaf yang modern, kecenderungannya melihat dunia secara realita – apa adanya – demikian pula melihat Islam.

Berbeda dengan tokoh-tokoh pembaharu Islam lainnya yang selalu menggunakan pendekatan falsafā. Itu terlihat jelas dalam bukunya Al-
'Adalah Al-Ijtimaiyah Fil-Islam:

“Falsafat Islam yang benar tidaklah berasal dari pandangan Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Al Farabi atau orang-orang yang disebut sebagai filosof Islam. Filsafat mereka itu hanyalah merupakan hasil pemikiran yang berada di bawah bayangan Greek yang amat asing bagi jiwa dan ruh Islam. Islam memiliki konsep sendiri yang asli dan lengkap, yang bersumber dari pokok teoritisnya, al-Qur'an, Hadits dan sejarah perjuangan Muhammad Saw. Bagi pembahas manapun juga yang ingin melakukan pengkajian yang mendalam, cukuplah sudah kalau ia berpegang pada sumber-sumber pokok dalam usahanya memahami konsep Islam yang menyeluruh, yang darinya bersumber segala bentuk kajian pelaksanaan hukum dan mu'amalah”³

Penolakan terhadap filsafat tidaklah berarti Sayyid Quthb tidak menggunakan akal fikiran dalam memahami Islam. Imam Ghazali pernah berkata dengan bahasa yang penulis pahami “menolak suatu argumentasi tanpa didasari pada pengetahuan pokok masalah adalah argumentasi gila”. Penolakan Sayyid Quthb terhadap filsafat diiringi pemahaman filsafat yang luas, yang kemudian ketika melihat kelemahan dalam filsafat dalam memahami Islam mengembalikannya kepada konsep Tuhan, Islam. Itulah yang menyebabkan dia disebut sebagai pengikut salaf.

³ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Terjemahan Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1994), Cet. ke-2, hal. 25.

Pemahaman seperti ini menggambarkan pada kita bahwa Quthb termasuk berfaham realis. Karenanya dalam melihat Islam dan umat Islam secara realis pula. Dalam konteks ini pula dia menghendaki dunia yang benar-benar ideal sebagaimana dia melihat gambaran dunia dalam al-Qur'an (Islam), artinya adanya penuturan konsep Tuhan dalam dunia ini. Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 48 :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. (المائدة: ٤٨)

Artinya : Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja).⁶

Kemampuan keterbatasan manusia ada dua. Pertama secara fisik kedua psikis (jasmani dan rohani), keduanya mempunyai kemampuan lebih dan saling menopang. Alam raya ini juga tidak akan bekerja tanpa ada kemampuan yang dimilikinya dan yang memiliki, kesemuanya telah dilimpahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan pemilihan kepercayaan, berkaitan dengan kemampuan manusia di mana alam telah memiliki konsep universal. Jika alam diharapkan tetap bekerja sesuai konsep tersebut, maka kemampuan manusia pun diarahkan kepada konsep tersebut, itulah konsep robbani.

“Manusia itu satu dan tersusun dari dorongan rohani yang mengarah ke langit dan kekuatan jasmani yang terpaku di bumi, dan tidak ada pemisahan antara yang satu dengan yang lainnya dalam bentuk manusia, sebab tidak ada pula pemisahan yang terjadi antara langit

⁶Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Loc.cit, hal. 168

dan bumi atau antara yang nyata dengan yang ghaib dalam alam semesta ini.⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pola pemikiran Sayyid Quthb yaitu cara berpikir dan bertindak harus sesuai dengan konsep Allah (Islam) hal mana seseorang untuk pertama-tama ditentukan oleh keimanan yang benar setelah memahami konsep La Ilaha Illa Allah (melucuti segala bentuk peribadatan, penguasaan, tahkim dan lain-lain kecuali yang datang dari Allah saja, al Islam).



B. Konsep Keadilan Sosial Menurut Sayyed Quthb

1. Pentingnya Keadilan Sosial

Dalam pandangan Sayyid Quthb, keadilan sosial dalam Islam pada dasarnya adalah merupakan suatu keadilan menyeluruh yang memperhatikan jiwa dan raga seseorang serta tidak semata faktor materi dan ekonomi. Ia berpegang bahwa manusia benar-benar satu tubuh, anggota yang saling ketergantungan.⁸ Keadilan sosial yang berarti keseimbangan, kesejahteraan dalam aspek ekonomi, sangat erat kaitannya dengan sebuah prinsip bahwa kesejahteraan dimaksud bukanlah merupakan ukuran final, akan tetapi merupakan alat yang penting agar manusia mencapai kesejahteraan yang hakiki. Keadilan sosial berarti kita tidak boleh melanggar hak-hak orang lain, tetapi memandang setiap orang sama

⁷ Sayyid Quthb, Op. Cit ., hal 32

⁸ Sayyed Quthb, *Perdamaian Dan Keadilan Sosial*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1996) 33

kedudukannya didalam melaksanakan hukum Tuhan. Firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 90 :

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil.⁹

Didalam setiap masyarakat tentu banyak ragam kepentingan saling berjaln, saling berkait serta faktor-faktor pendorongnya pun saling berdesak, tolak-menolak, dan tarik-menarik, saling menerima dan saling memberi. Di dalam masyarakat individu yang satu dengan individu yangt lainnya saling tukar-menukar berbagai soal, antar kelompok saling mempengaruhi dan berbaur, dan segala macam kesanggupan saling bersaing. Individu, rumah tangga, dan keluarga semuanya berbaur didalam masyarakat, berhimpun disekitar tembok besar yang menampung seluruh kegiatannya, yang mencerminkan semua sikap dan pandangan hidupnya, yang mempengaruhi dan terpengaruh olehnya dalam berbagai hal.

Beberapa paham dan teori sosial memastikan bahwa hubungan antara individu dan kekuasaan selamanya merupakan hubungan pemaksaan. Lain halnya dengan Islam, Islam, hubungan antara semua individu di dalam masyarakat adalah hubungan kasih sayang, setia kawan, dan saling bantu, hubungan ketentraman perdamain. Islam juga menetapkan

⁹ Sayyed Muhammad Husain Thabathaba'i, *Inilah Islam, Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*, Terjemahan Achsin Muhammad (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1989) Cet. I, hal. 181.

kaidah yang melandasi kehidupan yaitu kaidah keseharian dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara keberuntungan dan kerugian serta keseimbangan antara jerih payah dan imbalan.⁹

Jaminan bagi setiap individu untuk memperoleh penghasilan sehingga semua orang tercukupi semua kebutuhan pokok kehidupannya, merupakan satu langkah permulaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial yang menyeluruh, yaitu langkah yang berdasarkan prinsip Islam: "Setiap orang berupaya menurut jerih payahnya, dan setiap orang menerima sesuai dengan kebutuhannya" (dari pernyataan Umar Ibnul Khattab).¹⁰

Cita-cita sosial Islam dimulai perjuangannya dengan menumbuhkan suburkan aspek-aspek kaidah dan etika dalam diri pemeluknya. Ia dimulai dengan pendidikan kejiwaan bagi setiap pribadi, keluarga dan masyarakat, hingga akhirnya menciptakan hubungan yang serasi antara semua anggota masyarakat yang salah satu cerminannya adalah kesejahteraan lahiriah.

Atas dasar cita-cita sosial Islam seperti yang digambarkan di atas, agama ini melarang beberapa praktek transaksi ekonomi yang dapat mengganggu keserasian hubungan antara anggota masyarakat. Di samping itu, Islam menetapkan bahwa dalam harta milik pribadi tersebut

⁹ Sayyid Quthb, *Islam dan Perdamaian Dunia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987) Cet. Ke I, hal. 77.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 110.

terdapat hak-hak orang yang butuh dan yang harus disalurkan kepada mereka dalam bentuk zakat maupun sedekah, dan lain sebagainya.¹¹

Penjelasan-penjelasan di atas adalah sebagai indikator konsep Islam yang koheren dan komprehensif tentang Tuhan, alam, kehidupan dan manusia. Sedangkan prinsip dasar keadilan sosial dalam Islam adalah bagian dari hubungan dan korelasi menyeluruh antar alam semesta, manusia dan Sang Pencipta.¹²

Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 129:

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (العمران: ١٢٩)

Artinya: Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki; Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki; dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah sebagai Pencipta dan Pemilik mutlak segala sesuatu yang berada di antara keduanya, dalam paduan serasi, seimbang dan simetris. Kesemuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh (kaidah kubra) yang terpadu itu, terpadu dalam seluruh garis-garisnya, cabang dan perinciannya.¹⁴

¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995) Cet. Ke X, hal. 243.

¹² Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Beirut: Darus Syuruq), 467.

¹³ Depag RI, *Op.cit.* hal. 97.

¹⁴ Sayyid Quthb, *Op.cit.*, Juz IV, hal. 71-72.

Dan ini yang disebut dengan konsep Islam tentang keadilan. Dia Maha Esa yang tergantung kepada-Nya segala sesuatu, sedikitpun tak dapat disangsikan bahwa tak ada satu benda pun di dalam raya ini yang mampu membawa dinamika dirinya terlepas sama sekali dari kehendak dan ciptaan serta perjalanan sunnatullah.

Firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 3-4

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. (٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ
يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. (الملك: ٤)

Artinya : "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu itupun dalam keadaan payah."¹⁵

Sebegitu jauh tantangan al-Qur'an bagi umat manusia untuk melihat, merenungkan dan menghayati keindahan makhluk ciptaan-Nya, sampai-sampai penglihatan manusia itupun tak akan merasa puas menyaksikannya, akan tidak bosan merenunginya, makin banyak dilihat direnungkan dan dihayati, makin terasa pula dampak positifnya dalam bentuk penyamanan dan ketentraman jiwa.

¹⁵Depag RI, *Op.cit.*, hal. 955.

Di atas dasar dua prinsip pokok, yaitu kesatuan absolut yang seimbang dan kerjasama universal antara individu dan masyarakat: Islam mewujudkan keadilan sosial, di samping menjaga unsur-unsur dasar fitrah manusia, tapi tidak pula menutup mata terhadap unsur-unsur dasar fitrah manusia, tapi tidak pula menutup mata terhadap kemampuan yang dimiliki setiap manusia.

Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁶

Ayat tersebut di atas mengandung beberapa norma yang wajib dilaksanakan sebagai cermin perilaku masyarakat muslim, pertama melaksanakan amanat dengan adil, kedua menetapkan hukum secara seimbang dan simetris manusia undang-undang ketetapan Allah Swt. Islam datang justru untuk mewujudkan keadilan di seluruh permukaan bumi, keadilan di antara segenap umat manusia, keadilan dalam segala

¹⁶ Depag RI, *Ibid.*, hal. 128.

bentuknya, seperti: keadilan sosial, keadilan hukum international dan lain sebagainya. Barangsiapa menentang, mengesampingkan dan melawan keadilan manusia berarti ia meninggalkan kalimatullah.¹⁷

Keadilan manusia, keadilan menyeluruh, keadilan sebagaimana konsep Tuhan. Keadilan tersebut hanya dipahami oleh orang-orang yang suka membersihkan diri. Jika keadilan pribadi tercapai dalam masyarakat maka tanpa ada perintah berbuat keadilan sosial akan muncul keadilan sosial. Inilah kaitan keadilan individu dan keadilan sosial sebagai keadilan manusia. Keadilan yang dihiasi oleh sifat-sifat langit dan bumi, roh dan jasad, ibadah dan mu'amalah dalam sistem hidup manusia.

Bila keadilan atau perdamaian pribadi telah tercapai, maka pada saat yang sama akan muncul sikap persamaan yang dalam, selanjutnya akan menjamin keadilan sosial. Itulah yang disebut sebagai asas keadilan

social. Dan keadilan sosial itu di bangun atas asas dasar.¹⁸

Sedangkan prinsip keadilan itu dimaksud ialah keadilan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat muslim maupun lainnya, teman maupun lawan, Arab atau ajami, hitam atau putih. Esensi keadilan inilah yang belum pernah dikenal sepanjang perjalanan sejarah umat manusia, dan ini pula yang mendasari segala hukum dalam ketentuan Islam, sebagaimana fungsi tanggung jawab amanat itu pula yang menjadi kerangka dasar dalam pembinaan masyarakat Islam.

¹⁷ Sayyid Quthb, *Islam dan Perdamatan Dunia*, Loc. cit., hal. 17.

¹⁸ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Loc. cit., hal. 43.

2. Dasar-dasar Keadilan Sosial

Adapun yang menyangkut dasar-dasar di mana Islam meletakkan keadilan sosial itu meliputi:

a. Kebebasan jiwa yang mutlak

Keadilan sosial yang sempurna tidak mungkin dapat terwujud dan terjamin pelaksanaannya serta kelestariannya, sepanjang ia tidak dikaitkan dengan persoalan jiwa yang batini, dengan memberikan hak setiap individu dan kebutuhan masyarakat kepadanya, di samping adanya keyakinan bahwa ia akan mengantarkan pada tujuan perikemanusiaan yang luhur; dan sepanjang tidak pula dikaitkan dengan persoalan material yang menjadi tumpuan setiap individu dan menanggung semua kebutuhan dan memberikan apa yang diperlukannya.

digilib.uinsa.ac.id Keadilan itu belum dapat diwujudkan dalam diri seorang digilib.uinsa.ac.id

individu apabila belum menjangkau sampai ke dalam jiwanya dengan kadar amaliah yang menjamin kontinuitas dalam segi ini.¹⁹

Barangkali untuk menuju terwujudnya keadilan sosial dan pemerataan dalam aspek ekonomi ataupun lainnya bagi seluruh anggota masyarakat, di sini sangat dituntut tentang jaminan kemerdekaan jiwa individu maupun masyarakat dengan memberikan hak-hak mereka menuntut kontinuitas bakat dan kepentingannya,

¹⁹ *Ibid.*, hal. 43.

dalam hubungan timbal balik antara salah satu dengan yang lainnya, serta sejauh mana jiwa dan batin mereka dapat berkiprah menuntut kebutuhan hidupnya dalam aspek spiritual maupun material.

Dalam konteks ini Islam memberikan jalan yang lurus tentang esensi konsep akidah yang begitu mendasar, bahwa tak satu bendapun di alam raya ini yang mendominasi orang-orang lainnya kecuali atas ketentuan Sang Pencipta. Islam benar-benar memulai dengan melakukan pembebasan jiwa dari segala bentuk peribadatan dan ketertundukan kepada apapun selain Allah. Selain Allah, tidak seorangpun memiliki kekuasaan; tidak ada yang memiliki daya untuk memberikan manfaat atau madharat selain Allah; tidak ada selain Dia yang memberikan rizki baik dari langit maupun dari bumi kepada seseorang, dan tidak ada seorang perantarpun yang menghubungkan

seorang hamba dengan Tuhannya. Sebagaimana firman Allah dalam

surat al-Ikhlâs ayat 1-4:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَ لَمْ
يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (الإِخْلَاصُ: ١-٤)

Artinya: Katakanlah: Dia-lah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.²⁰

²⁰ *Ibid.*, hal. 46.



Prinsip iman seperti itulah yang ditekankan Islam di dalam al-Qur'an agar manusia mampu membawa dan mengarahkan batin maupun inderanya menurut fitrah, tanpa ada keterikatan oleh kekuatan yang lain.

Seiring dengan konsep iman dan akidah di atas ialah prinsip keseimbangan, di mana sementara Islam memberikan kebebasan jiwa secara penuh kepada individu-individu, dalam waktu yang sama Islam memberikan jaminan kebutuhan jasmani melalui ketentuan norma dan hukum immaterial yang berlaku bagi hati nurani yang seimbang. Bukan kebebasan absolut ala kapitalisme dan bukan pengebirian jiwa dan bakat versi sosialisme.²¹

Seperti itulah Islam menghadapi persoalan ini dari segala arah dan semua segi-seginya. Ia menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh yang tidak hanya ditujukan pada segi maknawiyahnya atau segi ekonominya semata, melainkan ditunjukkan pada kedua segi itu secara keseluruhan. Ia mengakui kenyataan hidup dan kekuatan jiwa, lalu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua lapisan masyarakat untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya semaksimal mungkin, dan kemudian dengan itu menunjukkannya kepada kebebasan jiwa yang nyata dan sepenuhnya. Tanpa kebebasan penuh ini individu tidak akan kuat menghadapi

²¹ Sayyid Quthb, *Fi Zhalalil Qur'an*, Juz XV, Loc.cit., hal. 319-320.

kelemahan, kepasrahan, dan kultus individu, serta tidak mampu menuntut haknya dalam keadilan sosial.

Kebebasan ini merupakan salah satu unsur penting dalam menegakkan keadilan sosial dalam Islam; bahkan merupakan unsur pertama yang di atasnya ditegakkan unsur-unsur lainnya.²²

b. Persamaan kemanusiaan yang sempurna

Allah menciptakan manusia perpasang-pasangan. Untuk menjalankan kehidupan awal umat manusia dengan keturunannya dan semua orang yang tinggal di dunia ini tidak dapat lepas dari hidup berpasang-pasangan.

Pada tahap awal keturunan dari pasangan ini tinggal hanya dalam satu kelompok. Yakni mempunyai agama satu dan berbicara dengan bahasa yang sama. Ada sedikit atau tidak berpedaan-perbedaan di

antara mereka. Namun karena jumlah mereka lambat laun bertambah

mereka menyebar keseluruhan bumi dan sebagai akibat dari pemisahan mereka maka timbullah berbagai suku bangsa, dan kebanyakan bahasa mereka jadi berbeda, cara berpakaian dan juga tingkah laku mereka dalam kehidupan berbeda satu sama lainnya. Semua perbedaan-perbedaan ini merupakan variasi alam. Oleh karena itu, Islam

²² Sayyid Quthb, *Op.cit.*, hal. 63.

bagaimanapun juga mengakui perbedaan-perbedaan tersebut terdapat di dunia nyata ini.²³

Tentang kesamaan manusia yang sempurna, bahwa ajaran Islam mendukung terus kesamaan, karena manusia berasal dan tumbuh dari asal yang sama (tunggal). Dengan demikian ketika hal itu dibantah dengan anggapan bahwa seseorang individu secara alami unggul terhadap yang lain, maka hal itu diikuti bahwa di sana tak akan ada ras dan tidak pula kelas yang unggul (superior) lantaran asalnya atau sifat alaminya. Dengan demikian, Islam bebas dari konflik suku, ras dan loyalitas agama, dan karenanya ia mencapai suatu persamaan di mana peradaban Barat tidak mencapainya saat itu.

Mengenai solidaritas sosial, Islam memberikan prinsip tanggung jawab pribadi di atas kebebasan individu itu, dan di samping keduanya mengatut prinsip tanggung jawab sosial yang juga membuat tuntutan pada individu dan masyarakat. Di dalamnya, seseorang menemukan tanggung jawab yang terdapat antara seseorang dengan jiwanya, antara seseorang dengan famili dekatnya, antara individu dengan masyarakat, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, dan antara satu bangsa dengan bangsa-bangsa lain yang berbeda.

Dalam pandangan Sayyid Quthb, contoh yang baik tentang solidaritas sosial, sebaik metode umum keadilan sosial Islam, adalah

²³ Abul A'la Maududi, *Islam Way of Life*, terjemahan Fikri, (Jakarta: Darul Falah, 2000) 76.

“zakat dan shadaqah”, yang menyajikan dasar agama yang besar dan tidak mengecualikan.²⁴

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفِينِعْمَ اللَّهُ
يُجْحَدُونَ. (النحل: ٧١)

Artinya : Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.²⁵

Jika kita perhatikan situasi sosial dan manfaat bersedekah, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id maka kebenaran dan keagungan ayat tersebut di atas jelas, sesungguhnya kekuatan produksi yang ada di masyarakat dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada setiap orang.²⁶

Akhirnya, setiap jenis manusia ini memiliki kehormatannya masing-masing yang sama sekali tidak boleh direndakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 70:

²⁴Sayyid Quthb, *Perdamaian dan Keadilan Sosial*, Loc. Cit., hal. 34-35.

²⁵Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Loc. Cit., hal. 412

²⁶Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i, *Inilah Islam Upaya Memahami Seluruh Konsep Secara Mudah*, Loc. Cit., hal. 188

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
(الإسراء: ٧٠) .

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.²⁷

Kami muliakan mereka karena jenis mereka, bukan karena perorangan, ras dan sukunya. Kemuliaan itu untuk semuanya, dalam pengertian persamaan yang mutlak; dan semuanya berasal dari Adam. Jika Adam diciptakan dari tanah – dan dua telah dimuliakan – maka semua anak cucunya pun mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Semua laki-laki dan perempuan adalah sama karena berevolusi dari substansi yang sama, sama-sama sebagai putra Adam sebagai khalifah di muka bumi. Binatang-binatang, buah-buahan, flora dan fauna yang berbagai jenis, beraneka warna lapisan tanah, sebagai sumber keindahan lingkungan dan manfaat ekonomis bagi manusia. Perbedaan alamiah ini seyognyanya tidak dianggap sebagai pendorong yang mengarah kepada diskriminasi dan ketidakadilan dalam aspek sosial.

²⁷ Depag RI, Op.cit., hal. 435.

Lebih dari itu Islam benar-benar bersih dari faham fanatisme suku. Persamaan derajat yang diciptakannya telah sampai pada tingkatan yang selama ini belum pernah dicapai oleh peradaban manusia Barat maupun Timur.

Seperti itulah Islam memandang semua segi dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat kejiwaan maupun kemasyarakatan, agar dengan demikian menjadi kokohlah arti persamaan itu. Dan sebagaimana telah kami utarakan terdahulu maka kita tidak membutuhkan lagi adanya persamaan yang dibutuhkan dalam bentuk undang-undang tertulis maupun yang diucapkan secara formal. Sesudah semuanya itu terealisasi secara lahiriah dan batiniah, dan dengan kebebasan jiwa yang sempurna terlepas dari semua nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan; tuntutan dan kebutuhan. Akan tetapi Islam tetap mendorong dengan semangat penuh agar tercipta persamaan seperti itu, lalu memandang kemanusiaan ini secara sempurna dan tidak terbatas pada ras, golongan, suku maupun partai, persisi tujuan yang dikehendaki Islam yang jauh lebih tinggi dari sekedar persoalan ekonomi semata, dimana hanya sampai disitu aliran Barat – materialis berhenti dalam tujuannya.²⁸

²⁸ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Loc.cit., hal. 79.

c. Jaminan sosial dan kerjasama ekonomi

Ketika pertama kali Nabi menginjakkan kaki di bumi Madinah beliau berusaha agar kaum Muhajirin dan Anshor hidup dalam suasana kekeluargaan, tolong menolong, senasib sepenanggungan, dalam rangka menciptakan masyarakat Islam yang harmonis. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (الحسرة: ٩)

Artinya: Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas mereka diri sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.²⁹

Bertolak dari kenyataan ini, maka sifat saling membantu antara sesama anggota masyarakat merupakan doktrin yang paling besar dalam Islam, dan secara serentak mampu menciptakan kerjasama

²⁹Depag RI, *Op.Cit.*, hal. 917.

timbang balik yang serasi dan seimbang, bukan masyarakat yang diinginkan oleh Sosialisme, yang diilhami pikiran Marx.

Islam menetapkan jaminan sosial dalam berbagai bentuk dan corak, berjalan sejajar dengan teorinya yang besar tentang kesatuan dan integralisme tujuan bagi setiap individu dan masyarakat, dan dalam menempuh kehidupan dan mencapai kesempurnaannya. Ia memberikan kebebasan yang penuh dan sempurna kepada setiap individu dalam batas-batas yang sama sekali tidak merusak dan tidak pula menutup jalan bagi masyarakat. Ia membri hak-hak kepada masyarakat, dan dalam waktu yang sama menjamin realisasi hak-hak tersebut berupa kaidah-kaidah baik dan buruk yang sepadan dengan hak-hak itu agar supaya dengan demikian kehidupan dapat berjalan pada jalannya yang benar dan kuat, lalu dapat mencapai tujuannya yang luhur yang

menjadi tujuan pengabdian setiap individu dan masyarakat secara serentak.³⁰

3. Implementasi Keadilan Sosial Dalam Masyarakat

Barangkali sudah merupakan kenyataan bahwa simbul suatu negara atau kelompok yang adil dalam kemakmurannya, dan makmur dalam keadilannya, ia tercapai kesejahteraan hidup sosial, khususnya pada aspek ekonomi sebagaimana al-Qur'an senantiasa mengecam ketimpangan-

³⁰ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Loc.cit., hal. 97-98.

ketimpangan ekonomi itu karena memang faktor inilah yang paling sulit disembuhkan dan merupakan inti dari ketimpangan-ketimpangan sosial.

Kemudian apa yang seharusnya diperbuat oleh setiap orang untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan dalam memenuhi kebutuhan primer dan skunder, sehingga dengan tentram dapat melaksanakan perintah-perintah agama dan mampu menghadapi tantangan hidup, sanggup melindungi dirinya dari ancaman kemiskinan dan kesengsaraan. Dalam rangka menuju maksud serupa itu, Islam menunjukkan jalan antara lain:

1. Dengan jalan bekerja dan membuka lapangan kerja.

Al-Qur'an menjalankan prinsip-prinsip kerja bagi individu-individu baik kerja kasar maupun dengan cara intelektual adalah merupakan cara utama memperoleh pendapatan dan kekayaan.

digilib.uinsa.ac.id Karena upaya sosial ini pula yang dimulai sebagai realisasi dari

iman seseorang dalam rangka melestarikan kehidupan duniawi yang logis sebagai sarana menuju akhirat yang abadi.

Allah berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: ١٠)

Artinya: Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.³¹

³¹ Depag RI., *Op.cit.*, hal. 933

Etika usaha dan jerih payah, melarang segala macam sikap mengemis, menggantungkan nasib kepada orang lain, hanya dengan alasan tawakkal dan pasrah.

Kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu haruslah dibarengi dengan kewajiban pengadaan dan penyediaan lapangan kerja bagi negara dan pemimpin umat. Dengan membuka proyek-proyek, pengembangan ekonomi, bidang pertanian, industri, peternakan dan sebagainya. Intensifikasi dari berbagai macam lapangan kerja ini sebagai upaya awal dari terciptanya masyarakat sejahtera, negara makmur.³²

2. Dengan jalan zakat

Zakat secara harfiah berarti “penyucian” dan “Bertumbuhan” yang dalam relevansinya Islam tradisional berkonotasi dengan pajak harta kekayaan yang dianggap lebih baik dari kaum muslimin, untuk digunakan dalam tujuan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Zakat merupakan salah satu rukun diantara rukun Islam lainnya, dan merupakan salah satu tuntutan pokok diantara tuntutan iman. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minin ayat 1-4 :

قد أفلح المؤمنون (١) الذين هم في صلوٰتهم خاشعون (٢) والذين هم عن اللغو معرضون (٣) والذين هم لفروجهم حفظون (المؤمنون : ٤)

Artinya : Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat.³³

Adapun orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an adalah : kaum fuqaha, kaum masakin, para 'Amilun zakat, para

³² Sayyid Quthb, *FI Zhilalil Qur'an*, Juz XVII, Log. Cit., hal. 568

³³ Depag RI., *Op.cit.*, hal. 526

mualaf, budak-budak, para qharimin, sabililah, ibnu sabil.

Semua sektor-sektor penyaluran zakat diatas seluruhnya merupakan kebutuhan dan jaminan sosial bagi masyarakat. Tetapi Islam tidaklah menyalurkan zakat kepada semua sektor-sektor tersebut kecuali setelah menyediakan semua sarana yang diperlukan untuk mencari nafkah bagi anggota masyarakatnya, karena Islam sangat menekankan nilai kehormatan manusia.

Jadi bantuan zakat ini adalah jalan keluar yang terakhir bagi masyarakat untuk menolong orang-orang lemah yang telah berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dengan usaha sendiri tetapi tidak mampu, atau hanya memperoleh pas-pasan saja.

Sesungguhnya zakat adalah batas minimal yang diwajibkan atas harta benda, selama masyarakat tidak memerlukan pemasukan lain selain zakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tetapi apabila zakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan maka Islam tidaklah berhenti sampai disini saja, tetapi memberikan kepada kepala negara wewenang yang luas untuk membebaskan kewajiban kepada para hartawan yakni memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan hartanya sebanyak yang ditentukan dalam batas-batas yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat.³⁴ Zakat ini merupakan satu hal yang diwajibkan dengan kekuatan undang-undang, ditentukan banyaknya dari sejumlah kekayaan dengan ketentuan yang pasti.³⁴

3. Infak dan Shadaqah

Dan disamping zakat, terdapat pula shadaqah, yang ketentuan

³⁴ Sayyid Quthib, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Op.cit., hal. 191

³⁵ *Ibid*, hal. 105

diserahkan sepenuhnya kepada hati nurani perorangan tanpa batasan tertentu. Shadaqah ini merupakan bisikan hati dan perasaan, hasil dari ikatan persaudaraan dan kasih sayang yang amat ditekankan dalam Islam sebagai realisasi ikatan kemanusiaan dan jaminan sosial melalui jalan perasaan perorangan terhadap kewajiban serta kepekaan jiwa terhadap perasaan kasih sayang yang diarahkan untuk mencapai dua tujuan, pendidikan jiwa yang dalam dan solidaritas kemanusiaan yang kuat.³⁵

Sedekah adalah piutang kepada Allah SWT yang pasti dijamin balasannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hadiid ayat 11:

من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضعفه، له وله أجر كريم
(الحديد: ١١)

Artinya: Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala banyak.³⁶

Sehubungan dengan keadilan yang merata, Al-Qur'an meletakkan

prinsip-prinsip kekayaan tidak boleh beredar di kalangan orang-orang yang kaya raya saja, kekayaan yang lebih harus disalurkan seperti orang yang membutuhkan, sebagai bentuk solidaritas sosial terhadap masyarakat.

4. Dengan hukum waris, wasiat dan hibah.

Dalam menuju pola pemerataan ekonomi Al-Qur'an menetapkan aturan-aturan mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya, harus dibagikan kepada orang tua, anak dan isterinya menurut kadar yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.

³⁵ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Log.cit., hal. 104

³⁶ Depag RI., *Op.cit.*, hal. 902

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
(النساء: ٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.³⁷

Di samping pembagian dengan cara warisan, ada juga cara lain yaitu wasiat, yaitu memberikan harta kepada kerabat tidak berhak memperoleh harta waris, tetapi mereka dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Dalam konteks ini seseorang diberi hak untuk membuat wasiat, atau memberikan sebagian harta bendanya kepada familinya yang layak dibantu tetapi tidak termasuk dalam ahli waris dengan cara hibah. Sebagaimana dalam Hadits Rasulullah Saw.:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتَ
لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. (أخرجه البخاري)

³⁷ Ibid., hal. 116.

Artinya: Abdullah bin Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak benar bagi seorang muslim yang mempunyai suatu barang akan diwasiatkan lalu tinggal sampai dua malam, melainkan wasiat itu sudah siap tertulis padanya. (Bukhari, Muslim).³⁸

5. Berbagai dana perbendaharaan Islam

Selain dari berbagai sarana yang telah disinggung di atas dalam Islam masih terdapat beberapa sumber dana yang tidak kalah pentingnya dalam menunjang stabilitas ekonomi dan kesejahteraan umat, antara lain:

- Harta rampasan perang
- Harta yang ditinggalkan musuh tanpa pertumbuhan darah
- Pajak bagi warga negara non muslim, dan juga beberapa pajak lainnya menurut ketetapan negara.
- Wewenang negara untuk menggunakan kebijaksanaannya dalam

mengelola kesejahteraan sosial dengan prinsip *Al-Maslahatul*

Mursalah (misi kemaslahatan), *Sadudz Dzara'i* (penyediaan sarana)

adalah sangat luas, meliputi semua usaha-usaha untuk menunjang

semua kepentingan masyarakat dan menyingkirkan semua

madharat.³⁹

³⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Terjemahan H. Salem Bahresi (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 593.

³⁹ Sayyid Quthb, *Op.cit.*, hal. 192.

BAB IV

ANALISA

Kita tidak akan dapat memahami dan menghayati bentuk keadilan sosial dalam Islam sebelum kita memahami konsep keseluruhan Islam tentang alam, kehidupan dan manusia. Keadilan sosial tidak lain hanyalah sekedar cabang dari prinsip besar, dimana seluruh pembahasan Islam harus dirujuk kepadanya. Kita tak akan bisa memahami sifat keadilan sosial dalam Islam sebelum kita mempelajari prinsip Islam yang lebih besar tersebut.

Ajaran Islam yang mengatur seluruh kehidupan manusia tidaklah memperlakukan segi-segi hidup yang berbeda itu dengan cara random saja, atau memandang segi-segi tersebut sebagai bagian-bagian yang terlepas antara yang satu dengan lainnya. Maksudnya, Islam memiliki suatu konsep yang sempurna dan komprehensif tentang ketuhanan, alam, kehidupan, dan kemanusiaan –suatu konsep yang mendasari seluk beluk ribuan masalah, dan merupakan akar dari dasar-dasar hukum dan pemikiran-pemikiran hukum, bentuk peribadatan, dan pola-pola tingkah laku sosial. Semua masalah ini berdasar pada konsep mendasar dan serba mencakup, sehingga untuk menangani setiap situasi kita tidak perlu bersikap ragu-ragu atau tak pasti dalam mencari penyelesaiannya, tidak pula setiap masalah harus ditangani secara terpisah dari masalah-masalah lainnya. Pola hidup yang digambarkan

Islam adalah pola menyeluruh yang lengkap yang berkisar pada konsep sentral tentang ketuhanan, yaitu tauhid.

Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor-faktor dasar dari kehidupan manusia. Keadilan sosial Islam bukanlah semata-mata keadilan ekonomi yang terbatas. Karenanya keadilan sosial Islam berurusan dengan seluruh segi kehidupan dan kegiatan-kegiatan manusia, bahkan juga menyangkut pemikiran dan sikap, hati dan kesadaran. Nilai-nilai ekonomi saja, bukan pula semata-mata nilai material secara umum. Lebih tepat, nilai-nilai yang ditangani keadilan sosial Islam adalah campuran antara nilai-nilai ekonomi dan material dengan nilai-nilai moral dan spiritual secara bersama-sama.

Ajaran Kristen yang rusak (*distorted*) memandang manusia hanya dari sudut aspirasi-aspirasi spiritualnya saja, dan berusaha menindas keinginan-keinginan jasmani manusia untuk memberikan kekuasaan kepada aspirasi-aspirasi spiritualnya tersebut. Sebaliknya, komunisme memandang manusia hanya dari kebutuhan-kebutuhan materinya saja, ia memandang, tidak hanya manusia, tetapi juga seluruh makhluk dan alam semesta, dari sudut pandangan material semata-mata. Tetapi Islam memandang manusia sebagai bentukan satu kesatuan yang aspirasi-aspirasi spiritualnya tak dapat dipisahkan dari keinginan-keinginan jasmaninya, juga kebutuhan-kebutuhan spiritualnya tak dapat dipisahkan dari kebutuhan-kebutuhan materialnya. Ia memandang alam semesta dan kehidupan dengan pandangan yang serba mencakup ini, yang tidak

menerima pemisahan dan pembagian. Di sinilah titik perbedaan antara komunismen, Kristen dan Islam. Perbedaan ini disebabkan kenyataan bahwa Islam adalah agama Ilahi yang murni, sedang agama Kristen telah dicampuri distorsi-distorsi buah tangan manusia, dan komunisme hanyalah semata-mata produksi fantasi manusia.

Dalam pandangan Islam, hidup adalah terdiri dari bentuk-bentuk yang telah tertentu dan tetap saling menghormati, saling mengasihi, kerjasama dan saling bertanggung jawab antara kaum muslimin pada khususnya, dan antara umat manusia pada umumnya. Pandangan hidup yang sama seperti ini dimiliki oleh Kristen, tetapi dalam Kristen bentuk-bentuk tersebut tidaklah didasarkan pada hukum-hukum yang jelas, tertentu, dan tersusun rapi, tidak pula pada realita-realita dan kenyataan-kenyataan hidup. Sebaliknya, dalam pandangan Komunisme, hidup adalah perjuangan antara kelas yang terus-menerus, suatu perjuangan yang mesti berakhir dengan kemenangan satu kelas atas lainnya, di mana impian komunis akan menjadi kenyataan.¹

Keluasan visi pandangan hidup Islam ini, bersama-sama dengan kenyataan bahwa pandangan tersebut tidak terbatas pada nilai-nilai ekonomi saja, tetapi juga meliputi nilai-nilai lain yang menjadi sandaran hidup – inilah yang membuat Islam lebih mampu menciptakan keseimbangan dan persamaan dalam masyarakat, dan menegakkan keadilan dalam seluruh bidang kehidupan manusia. Visi ini juga membebaskan Islam dari penafsiran yang sempit

¹ Khursid Ahmad, *Pesan Islam*, (Bandung: Pustaka, 1983), 149.

mengenai keadilan seperti yang dipahami oleh Komunisme, karena menurut Komunisme, keadilan adalah persamaan dalam upah, bentuk mencegah perbedaan ekonomi. Tetapi bila teori ini dihadapkan pada pelaksanaan dalam praktek, maka Komunisme akan menemui dirinya tidak mampu menegakkan keadilan yang bersifat mekanis dan dibuat-buat itu. Sebaliknya, dalam Islam keadilan adalah persamaan manusia yang menggambarkan penyesuaian semua nilai-nilai, di mana nilai-nilai ekonomi hanyalah merupakan satu bagian daripadanya. Tepatnya, keadilan dalam Islam berarti persamaan dalam kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan bakat dalam batas-batas yang tidak menimbulkan pertentangan dengan cita-cita hidup yang lebih tinggi. Karena nilai-nilai, bakat, dan sumber daya adalah beraneka ragam dan saling terjalin, dan hanya dalam konteks keanekaragaman inilah keadilan dapat ditegakkan, maka Islam tidak hendak memaksakan persamaan ekonomi secara

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

paksa dalam arti harfiahnya yang sempit.

Jadi keadilan yang mutlak menuntut bahwa penghasilan anggota-anggota masyarakat juga harus berbeda-beda —bahwa sebagian orang mesti memiliki lebih banyak dari yang lain—selama keadilan kemanusiaan ditegakkan dengan jalan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Dengan demikian, status, pendidikan, asal atau ras, atau pembatasan-pembatasan apapun yang menghalangi usaha, tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang. Keadilan juga harus dijunjung tinggi dengan memasukkan nilai-nilai sejati yang lain dalam perhitungan, dan membebaskan pikiran manusia

sepenuhnya dari penguasaan nilai-nilai ekonomi semata-mata, dan menempatkan nilai tersebut pada tempatnya yang wajar.²

Yang perlu diingat dalam keadilan sosial menurut Sayyid Quthb adalah keadilan adalah merupakan bahagian dari sistem Islam yang luas itu. Dengan begitu apa yang dimaksud Sayyid Quthb tentang keadilan sosial dapat dikatakan sebagai penyempurna sistem Islam sebagaimana Baitullah di Makkah telah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail a.s. dan disempurnakan oleh Muhammad Saw. beserta masyarakat Arab waktu itu.

Prinsip utama dalam keadilan sosial ini adalah keseimbangan dan tolong-menolong. Prinsipnya adalah tolong-menolong, kenal-mengenal dan keserasian dan barangsiapa yang menyimpang dari prinsip ini, maka ia harus dikembalikan dengan segala cara. Sebab hukum alam yang amat besar ini jauh lebih layak diikuti daripada keinginan-keinginan individu maupun kelompok masyarakat, dan kerjasama antara berbagai masyarakat adalah sesuai dengan tujuan pencipta-Nya Yang Maha Esa.³

Menyediakan ruang gerak yang cukup bagi kehidupan dan nilai-nilai ekonomi yang merata dalam semua segi yang menunjang kehidupan menurut pandangan Islam, merupakan cara yang paling ampuh untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan sosial, serta mewujudkan keadilan dalam setiap segi kemanusiaan dan menghilangkan adanya citra interpretasi yang sempit

² *Ibid.*, hal. 153.

³ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Terjemahan Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), Cet. ke II, hal. 30.

dalam masalah keadilan seperti yang ada dalam komunisme. Islam memberikan kesempatan penuh kepada individu, lalu membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia.

Karena nilai-nilai itu menurut pandangan Islam banyak macamnya, maka keadilannya secara keseluruhan mudah dilaksanakan. Oleh sebab itu Islam tidak memaksa melakukan peraturan persamaan ekonomi dalam artian yang sempit, yang bertentangan dengan fitrah dan bertabrakan dengan watak imbalan yang berbeda; mengabaikan kemampuan yang tinggi dan menyamakannya dengan kemampuan yang lemah yang dimiliki oleh individu, melarang pemilik harta untuk memanfaatkan miliknya bagi kepentingan diri dan umat, menentukan berbagai larangan bagi masyarakat dan menutup kemungkinan setiap orang memperoleh imbalan yang berbeda dari hasil kerjanya.

Apa yang disebut keadilan sosial bersifat realistis, suatu keadilan yang dirasakan oleh setiap manusia baik lahir maupun batin. Keretakan dan pemaksaan dalam satu masyarakat dapat terjadi jika masyarakat tersebut menempuh jalan selain Islam secara praktis, pada gilirannya menjurus pada "determinisme materialis".

Untuk menyelesaikan dan menanggulangi masalah tersebut sesuai konsep Islam, maka diperlukan keadilan yang menyeluruh yaitu meniadakan segala

⁴ *Ibid.*, hal. 37.

bentuk ketidakseimbangan sosial. Sepanjang belum tercipta keadilan kemanusiaan yang menyeluruh, maka tidak mungkin terwujud keadilan dalam bidang ekonomi yang terbatas itu.⁵ Dengan demikian, keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila keadilan individu yaitu keadilan yang memberikan hak kepada jasmani dan rohani setiap orang tidak terlepas dari konsep Tuhan.

Karenanya dalam menciptakan keadilan sosial tersebut Sayyid Quthb melihat dari dua persoalan yaitu "jasmani dan rohani" seimbangkah keduanya? Yang tentunya dalam keadilan sosial "jika sosial dan fakta sosial". Dengan demikian diperlukan adanya persamaan hak yang mutlak, amar ma'ruf nahi mungkar, tolong-menolong, cinta-mencintai, mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah adanya lembaga keadilan yang murni sebagai pengawal keadilan sejati.

Dengan demikian dalam keadilan sosial mutlak diperlukan adanya keseimbangan yang dijamin syaria penegak keadilan, dan seluruh masyarakat berjiwa bebas. Masyarakat memikul tanggung jawab untuk melindungi anggota-anggotanya yang lemah dan memelihara kepentingan mereka. Ia harus melakukan perang terhadap pihak-pihak yang mengganggu kaum lemah.⁶ Di mana masyarakat itu menetapkan prinsip baik buruk yang ada dalam setiap individu. Karenanya dalam masyarakat tidak ada penindasan ekonomi, kebudayaan, sosial, nilai-nilai moralitas, dan lain-lain. Inilah pentingnya persamaan kemanusiaan sebagai aplikasi keadilan sosial berlandaskan

⁵ *Ibid.*, hal. 34.

⁶ *Ibid.*, hal. 92.

kebebasan jiwa setiap individu. Dalam hal ini tidak ada pangkat, jabatan, keturunan dan lain-lain yang membedakan dalam keadilan sosial, semua dipandang sama dalam sistem Islam. Realisasi keadilan sosial ini Sayyid Quthb banyak mencontohkan pada pembagian harta misalnya, zakat, infaq, shadaqah yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Islam menciptakan keadilan itu berupa keadilan kemanusiaan yang mencakup semua segi yang dibangun di atas dua tiang pokok, hati nurani yang ada dalam diri manusia, dan pelaksanaan syari'at di lingkungan masyarakat. Kemudian Islam memadukan kekuatan yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat mengalir dalam hati yang dimiliki manusia dan kebutuhannya terhadap komando eksternal.⁷

Jadi kalau Sayyid Quthb menjelaskan keadilan sosial melalui contoh dan penerapan kebaikan.

⁷ *Ibid.*, hal. 100.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan antara Kapitalisme, Sosialisme dan Islam adalah sebagai berikut:

a. Kapitalisme memberikan kebebasan tak terbatas (absolut) kepada individu-individu dalam memperoleh kepentingan.

b. Sosialisme sangat memuja masyarakat, sehingga peran individu larut di dalamnya.

c. Islam mensesuaikan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sehingga eksistensi kebebasannya dapat berkembang sesuai potensi masing-masing yang tidak melanggar kepentingan umum, negara dan masyarakat mempunyai hak kontrol sehingga kelestarian dan keserasian hidup manusia dapat tercapai.

2. Menurut Sayyid Quthb, keadilan sosial yang berarti keseimbangan, kesejahteraan dalam aspek ekonomi, sangat erat kaitannya dengan sebuah prinsip bahwa kesejahteraan dimaksud bukanlah merupakan ukuran final, akan tetapi merupakan alat yang penting agar manusia berhasil mencapai kesejahteraan yang hakiki. Statemen ini sebagai indikator dari konsep Islam yang koheren dan komprehensif tentang Tuhan, alam, kehidupan dan manusia. Sedangkan prinsip dasar keadilan sosial dalam Islam adalah

bagian dari hubungan dan korelasi menyeluruh antara alam semesta, manusia dan Sang Pencipta.

B. Saran

Dari kenyataan-kenyataan di atas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemikiran Sayyid Quthb yang demikian konsisten terhadap ajaran Islam patut dijadikan sebagai bahan acuan oleh pemimpin kita agar cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai.

Move-move tentang keadilan sosial yang bernafaskan Islam agaknya perlu dijadikan issue nasional dalam rangka membendung arus globalisasi yang cenderung kapitalistis.

2. Agaknya perlu menjadi renungan bagi para sejarawan muslim bahwa buku-buku yang menyangkut tentang biografi para tokoh muslim masih demikian langka, padahal sangat diperlukan oleh generasi kita di masa yang akan datang, yang tentunya akan menghadapi permasalahan yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Khurshid, *Pesan Islam*, Terjemahan Achsin Muhammad, Bandung : Pustaka, 1993.

Al Kholidi, Sholah Abdul Fattah, *Sayyid Quthb Mengungkap Amerika*, Terjemahan Zeid Husein Al Hamid, Surabaya : Sarana Ilmiah Press.

Assiba'I Musthafa, *Kehidupan Sosial Menurut Islam*, Terjemahan Abdi Ratomi, Bandung : Diponegoro 1981.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Terjemahan H. Salem Bahresi, Surabaya : Bina Ilmu, 1996

DEPAG RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Asy-Syifa' 1996

Garaudy, Roger, *Janji-Janji Islam*, Terjemahan Prof. DR. H. M. Rasyidi, Jakarta : Bulan Bintang 1982

Hamersma, Harry, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*, Cet. Ke-5, Jakarta : Gramedia 1992

Hashem, O. *Marxisme Dan Agama*, Bandung : Pustaka 1984

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kattsof, Luis O. *Pengantar Filsafat*, Terjemahan Soejono Soemargono, Cet. Ke-1, Yogyakarta : Tiara Wacana 1986

Maududi, Abul A'la, *Al Hijab*, Bandung : Gema Risalah Press

-----, *Islam Way Of Life*, Cet. Ke-1, Jakarta : Darul Falah 2000

Muthahhari, Murtadha, . *Atas Pandangan Keadilan Ilahi Dunia Islam*, Terjemhan Agus Efendi, Bandung : Mizan 1997

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : DEPDIKBUD, Balai Pustaka 1982

Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, Jakarta, Kanisius 1972

Quthb, Muhammad, *Jahiliyyah Qornil Isyrin*, Beirut : Darrus Syuruq 1975

Quthb, Sayyid, *Fi Zhihalil Qur'an*, Beirut : Darus Syuruq

-----, *Fi Zhihalil Qur'an*, Gema Insani Press 2000

-----, *Islam Dan Perdamaian Dunia*, Cet. Ke-1, Jakarta : Pustaka Firdaus 1987

-----, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Terjemahan Afif Muhammad, Cet. Ke-2, Bandung : Pustaka 1994

-----, *Perdamaian Dan Keadilan Sosial*, Cet. Ke-1, Jakarta : Akademika Pressindo 1996

-----, *Islam Dan Perdamaian Dunia*, Jakarta : Pustaka Firdaus 1987

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al Qur'an*, Terjemahan Anas Muhyiddin, Bandung : Pustaka 1983

Rais, Amin, *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*, Bandung : Mizan 1991

Rodinson, Maxime, *Islam Dan Kapitalisme*, Terjemahan Asep Hikmat, Bandung : Iqra' 1982

Shihab, M. Quraish, Prof. DR. *Membumikan Al Qur'an*, Cet. Ke-X, Bandung : Mizan 1995

-----, *Sekeloa Hukum*, Cet. Ke-4, Pradnya Paramitha 1984

Swasono, Sri Edi, Al Muzammil, Amri Yusra, *Sekitar Kemiskinan Dan Keadilan, Dari Cendekiawan Kita Tentang Islam*, Cet. Ke-3, Jakarta : Universitas Indonesia Press 1999

Syariati, Ali, *Kritik Islam Atas Marxisme Dan Sesat Pikir Barat Lainnya*, Bandung : Mizan 1983

Thabathaba'I, Sayyid Muhammad Husein, *Inilah Islam, Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*, Terjemahan Ahsin Muhammad, Cet. Ke-1, Jakarta : Pustaka Firdaus 1989